

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO HERSON HADI
2024
PUTUSAN 52/Pid.Sus/2024/PT GTO
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO

- ABSTRAK
- Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 52/Pid.Sus/2024/PT GTO tanggal 26 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2024/PT GTO tentang penetapan hari sidang, bahwa terdakwa Herson Hadi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
 - Pasal 523 Ayat (1) Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 - 1. Menyatakan terdakwa Herson Hadi alias Toe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelaksanaan Pemilu dengan sengaja menjanjikan materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu bulan);
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
 4. Menyatakan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;
 5. Membankan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00,- (lima ribu rupiah).

CATATAN : Diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Deky Velix Wagiju, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H dan Wendra Rais S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh hakim ketua dan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Tenny Pantow Tambariki S.H Sebagai Panitera Panitera pengganti pada pengadilan Negeri Limboto dengan tidak dihari oleh Penuntut Umum dan Terdakwa Maupun Penasihat Hukum.